

NASKAH PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

DENGAN

PT. KIMIA FARMA UNIT BISNIS MAKASSAR

TENTANG

**PENYELENGGARAAN KULIAH KERJA NYATA PROFESI (KKN-PROFESI),
MAHASISWA MAGANG DAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER (PKPA)**



Nomor : 2110/C.06/FF-UMI/VII/2016

Nomor : 211/BM.MKSR/MN/VII/2016

MAKASSAR

2016

NASKAH PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor : 2110/C.06/FF-UMI/VII/2016

Nomor : 211/BM.MKSR/MN/VII/2016

ANTARA

FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

DENGAN

PT. KIMIA FARMA UNIT BISNIS MAKASSAR

TENTANG

**PENYELENGGARAAN KULIAH KERJA NYATA PROFESI (KKN-PROFESI),
MAHASISWA MAGANG DAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER (PKPA)**

Pada hari ini Kamis tanggal Empat Bulan Juli Tahun Dua Ribu Enam Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **RACHMAT KOSMAN, S.Si., M.Kes., Apt** : Dekan Fakultas farmasi Universitas Muslim Indonesia, beralamat di Jalan Urip Sumoharjo Km. 05 Kampus II Universitas Muslim Indonesia Makassar yang bertindak untuk dan atas nama **Fakultas Farmasi Universitas Muslim Indonesia** yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **MUHARDIMAN, S.Si., Apt** : Manager Bisnis PT. Kimia Farma Apotek Unit Bisnis Makassar, beralamat di jalan Ahmad Yani No. 17 - 19 Makassar yang bertindak untuk dan atas nama **PT. Kimia Farma Apotek Unit Bisnis Makassar**, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama kedua pihak sepakat untuk menjalin kerjasama dalam Penyelenggaraan "Kuliah Kerja Nyata Profesi (KKN-Profesi), Mahasiswa Magang, dan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)" di Apotek Kimia Farma Unit Bisnis Makassar dengan ketentuan-ketentuan yang diatur pada pasal-pasal :

Pasal 1

DASAR HUKUM KERJASAMA

1. Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pada Bab III Pasal 4 ayat 6 bahwa pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.
2. Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
3. SK Mendikbud Nomor 109/M/1992 tentang Kerjasama Antara Perguruan Tinggi Di Lembaga.
4. SK Direktur Jendral Pelayanan Medik Nomor : HK.01.1.3.1946 tahun 1997 tentang Pedoman Kerjasama Milik Departemen Kesehatan dengan Pihak Ketiga.
5. SK Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia No. 058/SK/PP.IAI/IV/2011 tentang Standar Kompetensi Apoteker Indonesia.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

PIHAK PERTAMA setuju dengan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh **PIHAK KEDUA** dalam menetapkan ruang lingkup kerjasama dalam hal sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan praktek yang dimaksud dalam perjanjian kerjasama ini adalah penyelenggaraan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Profesi, Mahasiswa Magang dan Praktik Kerja profesi Apoteker (PKPA) di tempat praktik/Apotek Kimia Farma Unit Bisnis Makassar sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
2. Mekanisme penyelenggaraan Praktik Kuliah Kerja Nyata (KKN) Profesi, Mahasiswa Magang dan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) dikoordinir oleh kedua pihak.
3. **Kegiatan mahasiswa** Praktik Kuliah Kerja Nyata (KKN) Profesi, Mahasiswa Magang dan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang meliputi praktik kefarmasian berada dilingkungan **PIHAK KEDUA** di bawah tanggung jawab **Bisnis Manager Kimia Farma Makassar**.
4. Melaksanakan ujian praktek.

Pasal 3

TUJUAN KERJASAMA

1. Terselenggaranya pendidikan dan praktik kefarmasian secara optimal dan berkesinambungan.
2. Terlaksananya pendidikan profesi yang bermutu dan profesional.
3. Meningkatkan wawasan, kemampuan dan kompetensi peserta didik.
4. Menghasilkan tenaga terampil, bermutu, mandiri dan profesional.
5. Menjaga profesionalitas sebagai role model Apoteker.
6. Peningkatan mutu pelayanan.
7. Pelaksanaan inovasi pelayanan.
8. Sustainability pengetahuan terkini.

Pasal 4

TEKNIS PELAKSANAAN

1. **PIHAK PERTAMA** mengajukan Praktik Kuliah Kerja Nyata Profesi (KKN-Profesi), Mahasiswa Magang dan Praktik Kerja Profesi Apoteker ke **PIHAK KEDUA** minimal 1 bulan sebelum pelaksanaan praktik kerja di maksud.
2. Periode dan jumlah mahasiswa **PIHAK PERTAMA** yang akan melaksanakan Praktik Kuliah Kerja Nyata Profesi (KKN-Profesi), Mahasiswa Magang dan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) sesuai persetujuan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

Adapun hak dan kewajiban **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** diatur sebagai berikut :

A. PIHAK PERTAMA

1. Melakukan program sosialisasi yang berhubungan dengan tata tertib dan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**.
2. Membayar seluruh biaya administrasi dan biaya bimbingan penyelenggaraan praktik kefarmasian sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Apotek Kimia Farma Unit Bisnis Makassar.

3. Bertanggung jawab atas pelayanan farmasi yang dilakukan dalam praktik mahasiswa Fakultas Farmasi dan Profesi Apoteker Universitas Muslim Indonesia dan dibawah pengawasan dan pembimbing yang ditunjuk oleh Bisnis Manager Kimia Farma Makassar.
4. Wajib mengetahui dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku di Apotek Kimia Farma Unit Bisnis Makassar.
5. Memelihara segala fasilitas yang digunakan dalam praktik kefarmasian.
6. Bertindak atas sepengetahuan, petunjuk dan instruksi PIHAK KEDUA.
7. Bertanggung jawab atas terjadinya kerusakan alat/tidak berfungsinya fasilitas yang digunakan akibat dan kelalaian yang bersangkutan.
8. Memberikan informasi kepada PIHAK KEDUA hal-hal berkaitan dengan praktik kefarmasian, yaitu : Petunjuk penilaian hasil praktik kefarmasian, Petunjuk pelaksanaan praktik kefarmasian, dan lain-lain yang perlu diketahui PIHAK KEDUA
9. Berhak menetapkan persyaratan, cara dan metode penilaian peserta didik/mahasiswa yang dipakai sebagai dasar dan pedoman oleh PIHAK KEDUA

B. PIHAK KEDUA

1. Memberikan orientasi dan pengenalan secara umum di lingkungan Apotek Kimia Farma Unit Bisnis Makassar kepada peserta didik/mahasiswa PIHAK PERTAMA.
2. Memberikan informasi pembatalan PKPA sebelum dimulai praktik yang wajib diikuti oleh mahasiswa.
3. Menyiapkan segala sesuatu yang bersifat unsur penunjang kepada PIHAK PERTAMA yang berkaitan dengan proses pelaksanaan program praktik.
4. Berhak memberi teguran/sanksi kepada mahasiswa(i) PIHAK PERTAMA dalam hal melanggar ketentuan/tata tertib dan etika profesi selama masa praktik di Apotek PIHAK KEDUA
5. Dalam hal diperlukannya, PIHAK KEDUA dapat membuat laporan tertulis kepada PIHAK PERTAMA.
6. PIHAK KEDUA berhak mengatur jadwal praktek dan lokasi penempatan praktek bagi mahasiswa PIHAK PERTAMA yang berpraktek di Apotek PIHAK KEDUA

PASAL 5

PEMBIAYAAN

Segala hal yang menyangkut pembiayaan ditanggung oleh PIHAK PERTAMA sesuai ketentuan yang berlaku di Apotek Kimia Farma Unit Bisnis Makassar.

PASAL 6

TANGGUNG JAWAB DAN TANGGUNG GUGAT

1. Semua kegiatan dan tindakan yang dilakukan di wilayah PIHAK KEDUA menyangkut pendidikan yang menggunakan sarana dan prasarana serta tenaga memiliki dampak terhadap pelayanan dan anggaran agar dikonsultasikan terlebih dahulu kepada PIHAK KEDUA.
2. PIHAK PERTAMA bertanggung jawab mengganti pembiayaan apabila terjadi kerusakan peralatan atau kerugian yang diakibatkan atas kelalaian oleh peserta didik/mahasiswa PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK PERTAMA bertanggung gugat atas kelalaian pemberian perbekalan farmasi (obat-obatan, alat kesehatan pakai habis) yang dilakukan atas kecerobohan oleh peserta didik.

Pasal 7
SANKSI

1. Sanksi diberikan kepada peserta didik/mahasiswa PIHAK PERTAMA apabila melanggar ketentuan dan peraturan yang berlaku pada instansi PIHAK KEDUA.
2. Dalam hal pemberian klasifikasi sanksi berat/ringannya dan bentuk pelanggaran ditentukan oleh tim koordinasi yang dibentuk KEDUA PIHAK.

PASAL 8
JANGKA WAKTU KERJASAMA

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk masa waktu 2 (dua) tahun dan dapat ditinjau kembali.

Pasal 9
LAIN-LAIN

1. Segala ketentuan dan syarat-syarat dalam perjanjian ini berlaku serta mengikat pihak-pihak yang menandatangani, pengganti-penggantinya serta mereka yang memperoleh keuntungan daripadanya.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diselesaikan bersama melalui perundingan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan ditanda tangani bersama serta merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dan mempunyai ketentuan hukum yang sama dalam perjanjian ini.
3. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) **ASLI**, masing-masing bunyinya sama di atas kertas bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum setelah ditanda tangani dan dibubuhi cap perusahaan/instansi kedua belah pihak.
4. Perjanjian ini di berlakukan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang ada.

Demikian surat perjanjian kerjasama ini dibuat dengan dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan kedua belah pihak, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA
FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA



RACHMAT KOSMAN, S.Si., M.Kes., Apt
Dekan

PIHAK KEDUA
PT. KIMIA FARMA APOTEK
UNIT BISNIS MAKASSAR



MUHARDIMAN, S.Si, Apt
Bisnis Manager